



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA LAINNYA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2018 Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 92);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga tiket transportasi khususnya pesawat udara, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA LAINNYA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Pasal I

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 92) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) ASN, tenaga lainnya, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang transport;

- b. uang harian, dapat digunakan untuk uang makan, dan uang saku;
 - c. uang penginapan; dan
 - d. biaya taksi.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. uang transport (tiket) paling tinggi (kelas ekonomi) :

| No | Rute Penerbangan (PP) | Tarif (Rp) |
|----|---|------------|
| 1 | Padang – Medan – Banda Aceh | 8.300.000 |
| 2 | Padang – Jakarta - Medan | 7.400.000 |
| 3 | Padang - Medan | 2.500.000 |
| 4 | Padang – Jakarta - Pekanbaru | 6.500.000 |
| 5 | Padang - Pekanbaru | 2.000.000 |
| 6 | Padang – Jakarta – Jambi | 6.000.000 |
| 7 | Padang - Jambi | 2.700.000 |
| 8 | Padang – Jakarta – Palembang | 5.300.000 |
| 9 | Padang - Palembang | 2.800.000 |
| 10 | Padang – Batam – Bangka Belitung | 4.500.000 |
| 11 | Padang – Jakarta - Batam | 6.700.000 |
| 12 | Padang - Batam | 2.500.000 |
| 13 | Padang – Batam – Tanjung Pinang | 3.500.000 |
| 14 | Padang – Jakarta – Bandung | 4.900.000 |
| 15 | Padang - Bandung | 3.000.000 |
| 16 | Padang – Jakarta – Bengkulu | 5.900.000 |
| 17 | Padang – Jakarta – Bandar Lampung | 4.200.000 |
| 18 | Padang – Jakarta | 4.300.000 |
| 19 | Padang – Jakarta – Semarang | 5.100.000 |
| 20 | Padang – Jakarta – Pangkal Pinang- Tanjung Pandang | 5.174.900 |
| 21 | Padang – Jakarta – Pangkal Pinang | 5.514.800 |
| 22 | Padang – Jakarta – Surabaya | 6.000.000 |
| 23 | Padang – Surabaya | 4.000.000 |
| 24 | Padang – Jakarta – Yogyakarta | 5.300.000 |
| 25 | Padang - Yogyakarta | 3.700.000 |
| 26 | Padang – Jakarta – Denpasar | 6.800.000 |
| 27 | Padang – Jakarta – Lombok Mataram | 6.800.000 |
| 28 | Padang – Jakarta – Kupang | 9.200.000 |
| 29 | Padang – Jakarta – Pontianak | 6.200.000 |
| 30 | Padang – Jakarta – Palangkaraya | 6.500.000 |
| 31 | Padang – Jakarta – Banjarmasin | 6.600.000 |
| 32 | Padang – Jakarta – Balikpapan | 7.000.000 |
| 33 | Padang – Jakarta – Manado | 9.100.000 |
| 34 | Padang – Jakarta – Gorontalo | 8.500.000 |
| 35 | Padang – Jakarta – Makassar | 7.500.000 |
| 36 | Padang – Jakarta – Palu | 7.600.000 |
| 37 | Padang – Jakarta – Kendari | 8.100.000 |
| 38 | Padang – Jakarta - Ambon | 10.100.000 |
| 39 | Padang – Jakarta - Ternate | 9.700.000 |
| 40 | Padang – Jakarta - Jayapura | 13.600.000 |

b. Uang Harian

| No | Jabatan | Satuan | Uang Harian | |
|----|---|--------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | Riau, Jambi dan Bengkulu | Selain Riau, Jambi dan Bengkulu |
| 1. | Sekretaris Daerah/ Pimpinan DPRD | OH | 1.250.000 | 1.550.000 |
| 2. | Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD | OH | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 3. | Pejabat Eselon III Kepala SKPD/ Kepala Bagian Setda | OH | 750.000 | 800.000 |
| 4. | Pejabat Eselon III/Golongan IV | OH | 650.000 | 700.000 |
| 5. | Pejabat Eselon IV/Golongan III | OH | 550.000 | 600.000 |
| 6. | Golongan I/II/Honor /Kontrak | OH | 450.000 | 500.000 |

a. biaya penginapan

| Provinsi | Satuan | Tarif Penginapan/Hotel | | | | | |
|---------------------|--------|----------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | Sekda/ Pimpinan DPRD | Pejabat Eselon II/Anggota DPRD | Pejabat Eselon III Ka. SKPD dan Kabag Setda | Pejabat Eselon III/Gol. IV | Pejabat Eselon IV/Gol.III | Golongan I/II |
| Aceh | OH | 1.800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 925.000 | 750.000 |
| Sumatera Utara | OH | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.075.000 | 900.000 | 700.000 |
| Riau | OH | 1.650.000 | 1.425.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 850.000 | 700.000 |
| Kepulauan Riau | OH | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.075.000 | 900.000 | 700.000 |
| Jambi | OH | 1.650.000 | 1.350.000 | 1.150.000 | 950.000 | 800.000 | 700.000 |
| Sumatera Selatan | OH | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.075.000 | 900.000 | 700.000 |
| Lampung | OH | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.075.000 | 900.000 | 700.000 |
| Bengkulu | OH | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.050.000 | 900.000 | 750.000 | 600.000 |
| Babel | OH | 1.600.000 | 1.350.000 | 1.150.000 | 950.000 | 800.000 | 650.000 |
| Banten | OH | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 900.000 | 700.000 |
| Jawa Barat | OH | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 900.000 | 700.000 |
| Jabodetabek | OH | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 900.000 | 700.000 |
| Jawa Tengah | OH | 1.950.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.075.000 | 900.000 | 700.000 |
| DI Yogyakarta | OH | 1.950.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.075.000 | 900.000 | 700.000 |
| Jawa Timur | OH | 1.950.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.075.000 | 900.000 | 700.000 |
| Bali | OH | 2.060.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 800.000 |
| Nusa Tenggara Barat | OH | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 800.000 |
| Nusa Tenggara Timur | OH | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.050.000 | 900.000 | 750.000 | 600.000 |
| Kalimantan Barat | OH | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.150.000 | 1.000.000 | 850.000 | 650.000 |
| Kalimantan Tengah | OH | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 830.000 |
| Kalimantan Selatan | OH | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 830.000 |
| Kalimantan Timur | OH | 2.600.000 | 2.250.000 | 1.900.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.050.000 |
| Kalimantan Utara | OH | 2.600.000 | 2.250.000 | 1.900.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.050.000 |
| Sulawesi Utara | OH | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 800.000 |
| Gorontalo | OH | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.150.000 | 1.000.000 | 850.000 | 650.000 |
| Sulawesi Barat | OH | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.150.000 | 950.000 | 800.000 | 650.000 |
| Sulawesi Selatan | OH | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 800.000 |
| Sulawesi Tengah | OH | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.075.000 | 900.000 | 700.000 |
| Sulawesi Tenggara | OH | 1.600.000 | 1.350.000 | 1.150.000 | 950.000 | 800.000 | 650.000 |
| Maluku | OH | 1.600.000 | 1.350.000 | 1.150.000 | 950.000 | 800.000 | 650.000 |
| Maluku Utara | OH | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 800.000 |
| Papua | OH | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 800.000 |
| Papua Barat | OH | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 800.000 |

d. Biaya Taksi

| No | Biaya | Keterangan |
|----|-------------|--------------------------------|
| 1. | Rp. 500.000 | Diberikan dalam bentuk lumpsum |

- (3) Untuk Sekretaris Daerah, Kepala SKPD Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD selain mendapatkan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperoleh biaya Representasi.
- (4) Besaran biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD mendapatkan biaya representasi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
 - b. kepala SKPD Eselon II dan Anggota DPRD mendapatkan biaya representasi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
- (5) Apabila biaya tiket melebihi dari biaya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kelebihan harga tiket dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah;
- (6) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*.
- (7) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (8) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket dan boarding pass.
- (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dari uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c.
- (10) Untuk Pengelompokan Uang Harian/Penginapan Tenaga Lainnya, disesuaikan dengan urgensi yang bersangkutan terhadap kegiatan yang diikutinya dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Jika persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ada, maka pengelompokan uang harian/penginapan tenaga lainnya disamakan dengan biaya terendah pada uang harian/penginapan.
- (12) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dapat didampingi oleh staf paling banyak 2 (dua) orang pada daerah tujuan dan waktu yang sama.
- (13) Perjalanan dinas dapat dikoordinir oleh biro perjalanan sepanjang biaya jasa biro perjalanan tidak dibebankan pada APBD.
- (14) Biaya taksi diberikan kepada Pejabat/Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya serta pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas dari Bandara ke Hotel dan tempat tujuan.
- (15) Apabila biaya taksi melebihi dari tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi tanggungjawab dari yang bersangkutan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 38